



PENETAPAN

Nomor 2435/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DAVID OKTAVIA, S.E;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 25 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Petemon Barat No. 209 RT 05 / RW 01 Kel. Kupang
Krajan Kec. Sawahan Surabaya;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2435/Pid.B/ 2024/PN Sby tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 2435/Pid.B/2024/PN tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat keterangan kematian tertanggal 24 Desember 2024 dari Klinik Pratama Rusabaya Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa DAVID OKTAVIA, S.E., pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, pukul 00.50.00 wib telah meninggal dunia di Rutan Kelas I Surabaya;

Menimbang, bahwa perkara atas nama Terdakwa DAVID OKTAVIA, S.E., seharusnya pada hari ini Selasa, tanggal 14 Januari 2025 acaranya adalah

Halaman 1 Penetapan Nomor 2435/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa DAVID OKTAVIA, S.E., telah meninggal dunia, maka sesuai ketentuan pasal 77 KUHP, kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa menjadi hapus dan perkara atas nama Terdakwa DAVID OKTAVIA, S.E., harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dinyatakan gugur, maka terhadap biaya perkara ini sebesar Nihil dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 2435/Pid.B/2024/PN Sby, atas nama Terdakwa DAVID OKTAVIA, S.E., Gugur karena Terdakwa meninggal dunia;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Nihil kepada Negara;

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Selasa, tanggal 21 Januari 2025, dengan susunan Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Damang Anubowo, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Halaman 2 Penetapan Nomor 2435/Pid.B/2024/PN Sby